



Pendekatan Transformatif untuk Pemulihan Kolektif:

Metode Partisipatif dan Memberdayakan Bersama Perempuan Korban

Edisi

2024

Penulis

Taty Krisnawati, Dodi Yuniar, Putri Kanesia, Mulki Makmun

Gambar Sampul

Burma Gender Justice, 27-09-2014

Desain dan Tata Letak

Fikri Hemas Pratama

Published by KontraS Aceh and Asia Justice and Rights (AJAR).

Asia Justice and Rights (AJAR) adalah lembaga nirlaba yang bertujuan untuk memperkuat HAM dan bekerja untuk mengakhiri impunitas di kawasan Asia-Pasifik. AJAR memfasilitasi pembelajaran dan dialog tentang HAM, dokumentasi, resolusi konflik, dan proses-proses holistik untuk mendorong pemulihan, pemberdayaan, dan advokasi bagi para korban, keluarga, dan komunitas mereka. Kami percaya bahwa cara paling efektif untuk mencapai tujuan kami adalah dengan berinvestasi pada orang-orang yang akan terlibat dalam perjuangan menegakkan HAM dalam jangka panjang yang mencakup korban, penyintas dan aktivis HAM. Kerja kami saat ini berfokus pada negara-negara yang sedang mengalami transisi dari konteks pelanggaran HAM berat menuju demokrasi.

KontraS Aceh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Aceh merupakan lembaga hak asasi manusia yang didirikan pada 21 Juli 1998, awalnya sebagai cabang KontraS di Jakarta sebelum menjadi badan otonom daerah pada tahun 2004. Awalnya berfokus pada kasus orang hilang pada masa Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh (1989-1998), lembaga ini memperluas cakupan kerjanya hingga mencakup kasus penyiksaan dan pembunuhan di luar hukum. KontraS Aceh mendukung korban tindak kekerasan, mengadvokasi keadilan dan pemenuhan hak-hak mereka, serta memberikan pendidikan tentang hak asasi manusia dan keadilan transisi untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang.

Abstrak

Tulisan ini mengkaji pendekatan transformatif dalam riset bersama perempuan penyintas kekerasan konflik. Konflik yang berkepanjangan menempatkan para penyintas di posisi bungkam dan penuh trauma. Upaya yang Asia Justice and Rights (AJAR) lakukan mencoba mengurai upaya kolektif dan transformatif yang terjadi dalam memperjuangkan pengakuan di tingkat masyarakat maupun negara. Bekerja sama dengan kelompok masyarakat sipil lainnya, AJAR melakukan riset aksi partisipatif (PAR) untuk mengurai tantangan impunitas, stigma, dan kekerasan sistemik yang dihadapi perempuan di Indonesia, Timor-Leste, dan Myanmar. AJAR telah melakukan riset yang memfasilitasi proses bercerita. Proses tersebut memperhatikan aspek trauma, dialog komunitas, dan kerja advokasi yang memungkinkan penyintas untuk mendapatkan kembali agensi mereka dalam menghadapi ketidakadilan sosial serta struktural. Tulisan ini kemudian menyoroti efektivitas pendekatan *bottom-up* yang berpusat pada korban dalam merespon kekerasan, impunitas, diskriminasi, serta kurangnya mekanisme pendukung secara jangka panjang. Hasil signifikan dari pendekatan AJAR ini berupa perubahan tingkat keterlibatan penyintas dari korban menjadi penggerak dalam komunitas. Hal tersebut terlihat dalam inisiatif yang muncul seperti memorialisasi di komunitas dan advokasi tingkat akar rumput untuk keadilan dan reparasi. Diperkuat oleh perspektif fasilitator yang juga sebagai peneliti melalui diskusi reflektif, tulisan ini menekankan pentingnya menggabungkan pendekatan naratif dengan advokasi untuk mencapai pemulihan dan keadilan yang berkelanjutan di masyarakat pasca-konflik.

DAFTAR ISI

1. Latar Belakang: Kekerasan terhadap perempuan dalam konteks konflik yang sedang berlangsung dan pasca-konflik	1
2. Intervensi dari Akar Rumput: Dari Upaya Mengingat Menuju Pemulihan Kolektif	3
2.1 Tahap Awal Intervensi	3
2.2 Implementasi: Membangun Ruang Aman untuk Belajar	6
3. Pembelajaran: Perubahan, Adaptasi, dan Perbaikan	8
3.1 Capaian dan Temuan Kunci	10
3.2 Refleksi: Transformasi Perempuan Korban	14

1. LATAR BELAKANG: KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM KONTEKS KONFLIK YANG SEDANG BERLANGSUNG DAN PASCA-KONFLIK

Upaya penyelesaian dampak konflik di wilayah yang diliputi impunitas memperlihatkan bahwa betapa suara korban selalu diredam. Upaya menuntut keadilan di wilayah pasca-konflik seperti Indonesia, Timor-Leste, dan Myanmar seringkali terhalang oleh struktur kekuasaan yang melanggengkan impunitas. Korban konflik, khususnya perempuan, biasanya absen atau tidak terwakili, serta tidak mendapat pengakuan dalam upaya pemulihan dan pencegahan pelanggaran masif.¹

Di Timor-Leste, Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) menemukan bahwa perempuan Timor menjadi korban utama kekerasan seksual selama konflik, yang 93% tindakan tersebut dilakukan oleh anggota militer Indonesia. Perempuan para penyintas kekerasan seksual juga mengalami diskriminasi dan pengucilan dari komunitas mereka karena mengalami stigma. CAVR mengeluarkan rekomendasi komprehensif untuk mendorong adanya pertanggungjawaban dan mencegah terjadinya keberulangan kekerasan berbasis gender di Timor-Leste. Namun, setelah beberapa dekade transisi demokrasi, kekerasan terhadap perempuan masih mengakar. Pada 2009, laporan Timor-Leste untuk Komite Penghapusan Diskriminasi

terhadap Perempuan (Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, CEDAW) menggarisbawahi tingginya, “prevalensi berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, terutama, kekerasan seksual dan kekerasan domestik.”²

Di Indonesia, sepanjang 32 tahun berdirinya rezim militer anti-komunis pimpinan Soeharto, kekerasan menyebar di Indonesia, yang diantaranya menasar perempuan. Kekerasan pada masa rezim ini juga mencakup tindakan kekerasan untuk meredam suara ketidakpuasan terhadap pemerintah di Aceh dan Papua. Di awal masa kekuasaannya, rezim ini menggunakan kekerasan untuk menghapus ideologi komunis di Indonesia pada 1965-1966, termasuk menghancurkan gerakan perempuan yang dianggap bagian dari kelompok kiri. Pemerintah menyebarkan rumor dan kampanye yang menggambarkan perempuan sebagai pelaku penyiksaan seksual dan pembunuh para jenderal. Anggota gerakan perempuan ini kemudian menjadi target pembunuhan, penahanan sewenang-wenang, dan kekerasan seksual. Komnas Perempuan (Komper) pada 2007 melakukan penelitian terkait kekerasan terhadap perempuan pada tahun 1965-1966. Berdasarkan 122 kesaksian yang dihimpun,

-
1. Castillejo, C. (2011). 'Building a State that Works for Women: Integrating Gender into Post-Conflict State Building', FRIDE, Madrid; Denov, M. (2007). 'Girls in Fighting Forces: Moving Beyond Victimhood', Canadian International Development Agency, Ottawa; Eade, D., & Macleod, M. (2011). Women and armed conflict: From victims to activists. Diakses pada Februari 25, 2018.
 2. CEDAW (2009) "Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women Timor-Leste." <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n23/153/11/pdf/n2315311.pdf>

Komper menemukan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis gender telah dilakukan terhadap perempuan dalam konteks gelombang besar serangan terhadap warga sipil.³

Di Aceh, perempuan tidak hanya mengalami dampak panjang dari dua dekade konflik bersenjata. Namun mereka juga mengalami kehilangan anggota keluarga laki-laki karena dibunuh, dihilangkan, atau terpaksa mengungsi ke hutan dan pegunungan. Mereka memiliki kerentanan berlapis karena menjadi target kekerasan menggantikan keluarga laki-laki mereka yang kabur.⁴ Meski perjanjian damai telah ditandatangani pada 2005, perempuan di Aceh masih menghadapi dampak konflik yang berkepanjangan.

Di Papua, pola kekerasan yang dilakukan oleh tentara juga menyasar perempuan asli, terutama dalam konteks perebutan sumber daya alam. Sejumlah laporan menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak menunjukkan kemauan politik yang serius untuk menyelesaikan konflik di Papua secara menyeluruh, termasuk kekerasan terhadap perempuan. Hal ini memperparah lapisan trauma yang belum terselesaikan, hingga menciptakan keberulangan siklus kekerasan.⁵

Sementara itu di Myanmar, perhatian internasional muncul di tahun 2008 pasca transisi demokrasi dimulai dengan diberlakukannya konstitusi baru. Meski menjanjikan kesetaraan hak dan anti diskriminasi, berbagai ketimpangan gender tetap mengakar dalam kerangka hukum negara. Konstitusi tersebut masih memuat bahasa yang melanggengkan diskriminasi gender dan memberi batasan pada posisi tertentu yang hanya bisa dijabat oleh laki-laki.

Myanmar belum memiliki hukum khusus terkait kekerasan dalam rumah tangga, meskipun parlemen sempat membahas empat undang-undang kontroversial tentang pernikahan, agama, poligami, dan perencanaan keluarga. Rancangan undang-undang ini mencerminkan sikap diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip internasional hak asasi manusia.

Dalam konteks ini, rezim militer secara sistematis menggunakan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dari kelompok minoritas etnis, terutama pada periode 1990-an.⁶ Militer Myanmar menyebarkan budaya kekerasan dan impunitas saat perang saudara yang terjadi dengan kelompok-kelompok

3. Komnas Perempuan (2007) "Gender-based Crimes against Humanity: Listening to the Voices of Women Survivors of 1965." https://www.ohchr.org/sites/default/files/lib-docs/HRBodies/UPR/Documents/session13/ID/Komnas_Perempuan_UPR_IDN_S13_2012_KomnasPerempuan_An nex8_E.pdf
4. Komnas Perempuan (2006) "As victims, also survivors: experiences and voices of displaced Acehnese women concerning violence and discrimination." https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=3400&keywords=
5. In May 2009, the National Women's Commission of Indonesia (Komnas Perempuan) and the MRP, Papua Province's Indigenous People's Council, a consultative body established under the 2001 Special Autonomy Law, convened a group of Papuan women civil society workers to document violence against Papuan women from 1963 to 2009. A report entitled "Enough is Enough!: Testimonies of Papuan Women Victims of Violence and Human Rights Violations 1963-2009." See Komnas Perempuan (2010) "Enough is Enough!: Testimonies of Papuan Women Victims of Violence and Human Rights Violations 1963-2009." https://www.ohchr.org/sites/default/files/lib-docs/HRBodies/UPR/Documents/session13/ID/Komnas_Perempuan_UPR_IDN_S13_2012_KomnasPerempuan_An nex10_E.pdf
6. Human Rights Council (2019) "Sexual and gender-based violence in Myanmar and the gendered impact of its ethnic conflicts" https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Myanmar/sexualviolence/A_HRC_CRP_4.pdf; Sara E. Davies & Jacqui True (2017) "The politics of counting and reporting conflict-related sexual and gender-based violence: the case of Myanmar", *International Feminist Journal of Politics*, 19:1, 4-21, DOI: 10.1080/14616742.2017.1282321; Susan Hutchinson (2018) "Gendered insecurity in the Rohingya crisis", *Australian Journal of International Affairs*, 72:1, 1-9, DOI: 10.1080/10357718.2017.1402291; Human Rights Watch (2018) "All of My Body Was Pain" Sexual Violence against Rohingya Women and Girls in Burma" https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/burma1117_web_1.pdf.

etnis.⁷ Militer telah menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi siapa pun. Dampak terhadap perempuan sangat besar, mulai dari pengungsian, penyiksaan, pembunuhan, perampasan tanah, kerja paksa, perdagangan manusia, penahanan sewenang-wenang hingga kekerasan seksual. Situasi ini memburuk sejak kudeta militer pada tahun 2021 yang menandai kegagalan reformasi, memperkuat kembali dominasi militer dalam struktur negara.

Tulisan ini akan fokus pada proses refleksi yang dilakukan Asia Justice and Rights (AJAR) atas riset yang telah dimulai satu dekade lalu, dalam merespons perkembangan situasi

seperti yang telah dijabarkan di atas. Proses refleksi ini mencakup pendekatan, metode, serta dampak pelaksanaan kegiatan, yang dikumpulkan melalui serangkaian diskusi dari Juli hingga Agustus 2024 bersama 45 peneliti dari Indonesia dan Timor-Leste, yang juga berperan sebagai fasilitator komunitas. Refleksi ini merupakan bagian dari proses pembelajaran “Pendekatan Transformatif untuk Pemulihan Kolektif” yang diinisiasi oleh *Global Learning Hub for Transitional Justice and Reconciliation*. Inisiatif ini bertujuan mendorong refleksi internal dalam proses pemulihan kolektif serta mengidentifikasi celah dalam upaya Keadilan Transisi.

2. INTERVENSI DARI AKAR RUMPUT: DARI UPAYA MENINGAT MENUJU PEMULIHAN KOLEKTIF

2.1. Tahap Awal Intervensi

Asia Justice and Rights (AJAR) didirikan pada tahun 2010 dengan fokus melawan budaya impunitas di Asia dan Pasifik. AJAR memprioritaskan kerja-kerja penguatan kapasitas aktor lokal, termasuk korban konflik, untuk membangun budaya akuntabilitas dengan belajar dari akar pelanggaran HAM masif. Di tahun-tahun awal, AJAR bekerja di Indonesia, Timor-Leste, dan Myanmar, dengan

fokus pada perempuan penyintas pelanggaran berat HAM.

Seiring waktu, AJAR membangun jejaring dengan para ahli di bidang Keadilan Transisi dan mengembangkan program pertukaran pembelajaran yang melibatkan lebih dari sepuluh negara di Asia.

Pada 2012–2013, AJAR melakukan riset komparatif di Indonesia dan Timor-Leste untuk menggali pandangan perempuan

7. Skye Wheeler (2018) “Sexual Violence by the Burmese Military Against Ethnic Minorities”, Human Rights Watch <https://www.hrw.org/news/2018/07/25/sexual-violence-burmese-military-against-ethnic-minorities>

korban tentang apa yang mereka butuhkan untuk mencapai rasa keadilan, serta dari mana mereka mendapatkan kekuatan untuk menghadapi beban memori traumatis. Riset ini menggunakan lensa gender secara eksplisit dan melibatkan 92 perempuan penyintas dari kedua negara.

Temuan riset menunjukkan bahwa pengalaman sebagai korban sangat dipengaruhi oleh faktor gender: perempuan tidak hanya mengalami kekerasan seksual, tetapi juga mendapatkan perlakuan berbeda dari pemerintah dan komunitas, yang menyebabkan trauma berlapis, rasa takut, dan ketidakamanan yang berlanjut. Dalam konteks impunitas yang mengakar, perempuan hidup dengan warisan kekerasan dan otoritarianisme, memperparah kerentanan ekonomi yang mereka alami.

Perempuan korban terus menghadapi penyangkalan atas keadilan, kurangnya pengakuan, serta ketiadaan program dan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan dan kepentingan mereka. Sebagian besar penyintas yang terlibat dalam riset menyampaikan bahwa pengakuan dan dukungan dari pemerintah maupun komunitas adalah aspek yang sangat penting untuk proses pemulihan, terutama bagi kelompok perempuan yang paling rentan.

Temuan dalam riset ini juga membuka kesadaran baru bagi AJAR bahwa suara korban sangat penting dalam memperkuat kapasitas mereka dalam mengidentifikasi kebutuhan, menganalisis pilihan, dan merancang

strategi advokasi. Keterlibatan korban dalam prosesnya memberikan manfaat nyata, termasuk terciptanya dukungan bersama dan pemulihan selama proses berlangsung.⁸

Sebagai respon, AJAR mulai mendorong model reparasi “yang dapat diterima” dalam konteks impunitas. Pendekatan ini mengajak perempuan penyintas untuk memimpin inisiatif reparasi berbasis komunitas. Inisiatif seperti ini bisa sekaligus menegaskan kewajiban negara untuk melakukan pemulihan terhadap korban, yang selama ini belum terpenuhi dan seringkali tak berdampak nyata. Pendekatan ini membuka ruang untuk merespon kebutuhan korban secara fleksibel, bahkan ketika pemerintahan di tingkat nasional belum menunjukkan komitmen untuk memberikan reparasi.

Reparasi yang dipimpin oleh korban setidaknya harus mencakup kombinasi dukungan material, psikologis, dan ekonomi. Inisiatif reparasi dari korban diharapkan mendorong perubahan sikap komunitas terhadap kekerasan dan persepsi mereka terhadap sesama penyintas. Perubahan yang berkelanjutan hanya bisa dicapai secara bertahap, dari bawah ke atas. Perempuan penyintas dan komunitas terdampak, bersama tokoh lokal, masyarakat sipil, dan penggerak perubahan, perlu dilibatkan dalam merumuskan jawaban atas tantangan yang mereka hadapi, sekaligus memperkuat landasan bagi penegakan hukum.

Untuk mewujudkan pendekatan yang partisipatif dan tumbuh dari akar rumput,

8. See AJAR (2013) “Remembering My Beloved, Remembering My Pain: Victims of atrocities collect photographs and stories to push for change” <https://asia-ajar.org/wp-content/uploads/2020/05/REMEMBERING-MY-BELOVED-...-WEB.pdf>

AJAR mengembangkan serangkaian metode partisipatif sebagai sebuah refleksi atas komitmen untuk melibatkan perempuan penyintas sebagai aktor perubahan secara aktif, bukan sekadar objek dari kekerasan masa lalu. Metode-metode tersebut dikumpulkan dalam sebuah manual yang diberi nama “*Stone and Flower*” (Batu dan Bunga)—nama yang diambil dari salah satu metode yang dikembangkan.⁹

Metode ini mengadaptasi sebuah metodologi riset, *Participatory Action Research* (PAR), yang diperkenalkan dalam gerakan sosial sejak 1940-an. Pendekatan ini mengintegrasikan perspektif hak asasi manusia, hukum, dan pendekatan psikososial untuk membantu korban dan komunitas mereka memperdalam pemahaman atas hak-hak mereka. Metode ini menciptakan ruang aman bagi para penyintas, melalui dokumentasi yang ramah trauma, penguatan solidaritas, dan analisis kritis, sehingga mereka bisa berpartisipasi, berdaya, dan mendapatkan manfaat dari proses pengumpulan pengetahuan tersebut.

Metode ini mendorong para penyintas untuk berbagi kisah mereka dalam kelompok sebagai bagian dari proses dokumentasi. Ini menjadi langkah awal untuk membantu korban keluar dari kebisuan atas pengalaman kekerasan yang mereka alami. Sebagaimana diketahui, diam sering kali merupakan bentuk

penyangkalan atau mekanisme bertahan yang digunakan oleh korban yang masih hidup dalam situasi kekerasan.¹⁰

Proses ini kemudian mengangkat kisah-kisah individual menjadi narasi kolektif tentang kekerasan, yang memperkuat kembali ingatan sejarah dalam komunitas. Pendekatan ini menekankan pentingnya konteks dan ruang aman untuk memastikan suara orang-orang terdengar dan dihargai.¹¹ Narasi korban dilihat sebagai cara untuk memperkuat individu dengan memvalidasi pengalaman dan identitas mereka. Melalui penceritaan, individu bisa terhubung satu sama lain, membangun rasa kebersamaan, dan memulihkan martabat diri.

Rasa kebersamaan atas nasib yang muncul dari pertukaran narasi, berkembang menjadi ruang dialog dan konfirmasi kolektif atas sejarah kekerasan dan akar penyebabnya. Ini menumbuhkan empati dan solidaritas, serta membentuk pemahaman kolektif tentang nilai dan norma dalam masyarakat yang sebelumnya hancur oleh kekerasan sistemik. Dalam konteks ini, pemulihan menjadi bentuk transformasi komunitas—dimulai dari berbagi trauma kolektif, lalu berkembang menjadi kesadaran untuk membangun kembali kepercayaan dan kohesi sosial.¹² Namun, penting dicatat bahwa proses pengungkapan kebenaran hanya akan

9. AJAR (2015) “*Stone & Flower: A Guide to Understanding and Action for Women Survivors*” <https://asia-ajar.org/resources/books-research/stone-flower-a-guide-to-understanding-and-action-for-women-survivors/>

10. See Lykes, M. B., & Mersky, M. (2006) “Reparations and mental health: Psychosocial interventions towards healing, human agency, and rethreading social realities.” In Pablo de Greiff (Ed.). *The Handbook of Reparations*. Oxford: Oxford University Press, pp. 589–622. DOI: 10.1093/0199291926.003.0018

11. Julian Rappaport (1995) “Empowerment Meets Narrative: Listening to Stories and Creating Settings,” *American Journal of Community Psychology*, DOI: 10.1007/BF02506992.

12. Lederach, J. P.(2005). *The Moral Imagination: The Art and Soul of Building Peace*. (2.a ed.). Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.

berdampak jika berjalan seiring dengan upaya reparasi lainnya. Proses ini sangat bergantung pada konsistensinya dengan program reparasi dan inisiatif yang menjawab persoalan struktural yang dihadapi para korban.¹³ *Stone and Flower* berupaya menemukan titik temu antara pendekatan naratif dan inisiatif pemberdayaan, dengan menekankan bahwa membuka ruang untuk mendengar dan berbagi cerita pribadi bisa menjadi alat yang kuat bagi individu dan komunitas untuk bergerak bersama menuntut hak-haknya. Proses bercerita ini turut membentuk rasa memiliki dalam komunitas—sebuah aspek psikologis yang penting dalam menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan memberdayakan. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa narasi bukan hanya alat personal, melainkan juga alat sosial dan politis yang bisa mendorong perubahan pada berbagai tingkatan di masyarakat.

2.2 Implementasi: Membangun Ruang Aman untuk Belajar

Melihat bagaimana perempuan penyintas di berbagai situasi pasca-konflik di Asia menghadapi rasa takut dan ketidakpastian dalam memperjuangkan hak-haknya—meskipun telah ada komitmen global untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan¹⁴—AJAR mulai mengimplementasikan pendekatan yang

sedang dibangun ini. Pada periode 2013–2015, AJAR menjalankan riset aksi partisipatif menggunakan manual *Stone and Flower* dengan melibatkan 140 perempuan dari 12 lokasi geografis berbeda di Indonesia, Timor-Leste, dan Myanmar.¹⁵ Mereka adalah perempuan yang berjuang untuk bertahan hidup pasca-konflik, di tengah budaya impunitas yang masih sangat kuat. Para perempuan yang terlibat dalam riset ini berbagi kisah mereka, yang menunjukkan bagaimana negara gagal mengakui dan menjamin hak mereka untuk bertransformasi dari korban menjadi pemilik hak. Riset ini dirancang untuk memupus rasa apatis dan mendorong semangat untuk bertindak. Riset ini menciptakan ruang aman yang memungkinkan mereka untuk berbicara secara terbuka tentang pengalaman dan isu-isu mereka satu sama lain, menyediakan ruang untuk refleksi diri sekaligus dukungan bersama guna mendorong aksi. Dalam proses ini, mereka pun mulai bertransformasi—mampu membantu diri sendiri dengan mengandalkan kekuatan dan ketangguhan mereka untuk bertahan dalam situasi sulit, serta menemukan cara untuk menantang impunitas bahkan ketika tidak tersedia mekanisme resmi.

Meskipun tujuan riset adalah untuk memahami pengalaman perempuan secara lebih baik, proses ini juga dirancang sebagai “pembelajaran untuk melepas belenggu” atau “*unlearn*” tentang penerimaan terhadap

13. Lykes *op.cit.*

14. Kelly Askin (1997) “War Crimes Against Women: Prosecution in International War Crimes Tribunal,” Martinus Nijhoff Publishers.

15. AJAR (2015) “Enduring Impunity: Women Surviving Atrocities in the Absence of Justice” <https://asia-ajar.org/resources/books-research/enduring-impunity-women-surviving-atrocities-in-the-absence-of-justice/>

impunitas. Dalam jangka pendek, kemarahan dan rasa ketidakadilan bisa menjadi motivasi untuk bertahan hidup. Namun, setelah bertahun-tahun diabaikan dan tidak adanya tindakan nyata, banyak korban pada akhirnya belajar untuk menerima impunitas sebagai sesuatu yang tak terhindarkan. Karena membagikan cerita tentang kekerasan yang mereka alami, yang diikuti dengan pengabaian dan kegagalan untuk mengakses keadilan, bisa sangat membuat frustrasi, maka proses ini dirancang agar lebih menarik dan menghidupkan kembali semangat untuk hidup.

AJAR merancang riset ini secara kolaboratif bersama sembilan organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu kekerasan terhadap perempuan dan telah lama bekerja mendampingi kelompok perempuan korban di wilayah konflik dan pasca-konflik di ketiga negara. Sebanyak 39 orang (38 perempuan dan 1 laki-laki) dari organisasi-organisasi tersebut terlibat sebagai peneliti sekaligus fasilitator komunitas. Mereka datang dari berbagai latar belakang—ada yang merupakan aktivis perempuan dengan pengalaman lebih dari satu dekade mendampingi korban konflik, dan ada pula peneliti muda yang memiliki kedekatan personal dengan isu penyintas. Pada tahap awal, AJAR menyelenggarakan pelatihan bagi para fasilitator (ToT) ini untuk memperkuat kapasitas mereka dalam menggunakan metode-metode di dalam manual *Stone and Flower*, memfasilitasi sesi yang ramah trauma, serta mengelola dialog di tingkat komunitas. Setelah pelatihan, para fasilitator kembali ke wilayah masing-

masing dan melaksanakan lokakarya komunitas bersama perempuan penyintas, yang melibatkan setidaknya 140 perempuan penyintas. Proses ini menggunakan panduan riset kualitatif dengan pertanyaan terbuka, dan para peserta didorong untuk berbagi informasi sebatas yang mereka rasa nyaman.

Setelah rangkaian lokakarya di komunitas, AJAR memfasilitasi serangkaian lokakarya lanjutan untuk menyusun dan menganalisis data serta menghasilkan temuan awal. Temuan tersebut kemudian dikonsultasikan kembali kepada para penyintas untuk mendapatkan validasi sekaligus menyusun rencana aksi di komunitas masing-masing. AJAR menyediakan dana benih awal (*seed funding*) untuk mendukung berbagai inisiatif komunitas yang dirancang berdasarkan kebutuhan penyintas, mulai dari dialog komunitas, inisiatif ekonomi berskala kecil, hingga program advokasi di tingkat lokal, yang difasilitasi oleh mitra dari organisasi masyarakat sipil. Para peneliti/fasilitator terlibat secara penuh dari tahap dokumentasi hingga pelaksanaan inisiatif komunitas, sehingga peran mereka bergeser menjadi fasilitator komunitas.

Riset ini menemukan pola pengalaman perempuan penyintas yang kemudian diidentifikasi dalam 12 temuan kunci, yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Berlanjutnya kekerasan dan Impunitas

Di semua wilayah riset, para perempuan percaya bahwa mencari keadilan atau pemulihan justru dapat menimbulkan masalah baru dan penderitaan tambahan

bagi mereka. Ketakutan ini diperkuat oleh kegagalan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan dalam menyelidiki atau menghukum para pelaku. Karena impunitas, stigma, dan diskriminasi terus berlangsung, kepercayaan diri dan kemampuan perempuan untuk menyuarkan ketidakadilan yang mereka alami pun melemah. Meski mereka aktif dalam relasi sosial di komunitas, posisi mereka tetap berada di pinggir dalam negosiasi yang sifatnya formal dan upaya membangun perdamaian.

2. Pelanggaran Sosial dan Ekonomi

Meski menunjukkan daya lenting (resiliensi) dan inovasi, perjuangan perempuan korban untuk bertahan secara ekonomi justru menghambat akses mereka terhadap keadilan. Sebagian besar peserta adalah buruh tani atau pedagang kecil, dengan daya tahan ekonomi yang sangat terbatas. Para janda, ibu tunggal, dan perempuan yang ditinggal sendirian akibat konflik adalah kelompok yang paling rentan dan membutuhkan dukungan khusus. Anak-anak mereka pun terjebak dalam siklus kekerasan dan kemiskinan, namun sekaligus menjadi sumber semangat bagi perempuan untuk bertahan dan berjuang demi masa depan yang lebih baik. Kerentanan semakin parah bagi mereka yang mengalami pengungsian. Beberapa dari mereka, ketika kembali ke tanah asal, mendapati rumah mereka telah dibakar, ternak mereka direbut, dan lahan mereka ditelantarkan. Perempuan korban juga rentan terhadap bentuk-bentuk kekerasan baru, termasuk kekerasan dalam

rumah tangga dan kekerasan dari komunitas sekitar. Banyak dari mereka mengalami keterpurukan ekonomi yang semakin parah karena dikucilkan secara sosial, baik sebagai korban maupun karena dianggap bagian dari kelompok politik atau etnis yang ditargetkan.

3. Pengakuan dan Dukungan Jangka Panjang

Meskipun pengakuan dari mekanisme penyelesaian memiliki arti penting, itu belum cukup karena bersifat *ad hoc*. Sementara itu, para perempuan menyuarkan kebutuhan jangka panjang untuk mendapatkan layanan medis, psikologis, ekonomi, keamanan, dan bantuan hukum. Pengakuan terhadap status sebagai penyintas bukanlah akhir dari proses, melainkan awal yang harus disertai dengan program pemerintah dan inisiatif masyarakat sipil yang berkelanjutan. Banyak perempuan penyintas tidak memiliki akses terhadap layanan dasar dan memerlukan program khusus untuk menangani isu kesehatan, trauma, kesehatan reproduksi, hingga umur yang semakin menua. Mereka juga menghadapi diskriminasi dalam memperoleh hak-hak sipil seperti KTP, akta kelahiran, atau surat nikah. Perempuan penyintas menghadapi diskriminasi dan pengucilan bahkan puluhan tahun setelah kekerasan terjadi, yang semakin melemahkan dukungan sosial dan bantuan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Bahkan anak-anak mereka turut mengalami stigma publik dan diskriminasi, yang berdampak pada akses mereka terhadap pekerjaan dan pendidikan, serta kesulitan dalam mengurus dokumen kewarganegaraan.

3. PEMBELAJARAN: PERUBAHAN, ADAPTASI, DAN PERBAIKAN

Selama lebih dari satu dekade, AJAR telah mempraktikkan dan mengembangkan manual serta metode *Stone and Flower* di berbagai konteks konflik dan pasca-konflik di kawasan Asia dan Pasifik. Ratusan pembela HAM dan pekerja kemanusiaan di tingkat lokal telah dilatih dan memberikan umpan balik atas pengalaman mereka. Di beberapa tempat, AJAR bersama mitra juga melaksanakan riset lanjutan sebagai tindak lanjut dari hasil dan rekomendasi riset sebelumnya.

Sebagai contoh, setelah riset *Bertahan dalam Impunitas* dengan penyintas di Papua Barat, pada tahun 2019 AJAR dan mitra melanjutkan merancang riset aksi partisipatif lanjutan di lima wilayah, yang melibatkan 100 perempuan asli Papua. Riset berjudul *Burung Pun Tak Ada Lagi* ini berfokus pada dampak perampasan lahan dan hilangnya hutan, serta bagaimana perempuan asli menghadapi dan melawan ancaman terhadap sumber daya alam dan kelangsungan hidup mereka.¹⁶ Metode partisipatif digunakan tidak hanya untuk mendokumentasikan kisah perempuan asli, tetapi juga untuk memperkuat suara mereka yang hutannya terancam atau telah hilang.

Riset ini menangkap keterkaitan antara model pembangunan yang terpusat dan mengabaikan korban pelanggaran HAM, kekuasaan militer yang berlebihan dalam merespons tuntutan penentuan nasib sendiri, dan berlanjutnya pelanggaran yang berbasis ras, gender, dan kekerasan seksual. Temuan-temuan ini mendorong perempuan asli Papua untuk menuntut pengakuan atas hak dan kemanusiaan mereka, termasuk pengakuan atas kepemilikan dan penerapan aturan adat atas tanah. Riset ini juga memberi kontribusi penting dalam memperkaya wacana tentang perempuan adat, diskriminasi rasial, dan deforestasi di tingkat global. Riset ini menjadi fondasi utama, bersama dengan laporan *Sa Ada Di Sini: Suara Perempuan Papua Menghadapi Kekerasan yang Tak Kunjung Usai*, dalam mendorong terbentuknya *Papua Women Working Group* (PWG).¹⁷ Inisiatif ini mampu menjangkau komunitas internasional dan membuka dukungan yang signifikan dari mereka untuk perjuangan perempuan asli Papua.

Pengembangan riset ini telah memberdayakan para peserta untuk kemudian menjadi fasilitator atau peneliti dalam proses riset aksi berikutnya, yang

16. AJAR (2021) "All the Birds are Gone: Indigenous Women Speak Out Against Forest Loss in Papua" <https://asia-ajar.org/2021/03/30/all-the-birds-are-gone-indigenous-women-speak-out-against-forest-loss-in-papua/>

17. AJAR (2019) "I am Here: Voices of Papuan Women in the Face of Unrelenting Violence" <https://asia-ajar.org/2019/04/03/i-am-here-report/>

kemudian diarahkan sebagai upaya advokasi. Dalam tahap ini, AJAR memposisikan dirinya sebagai sumber atau rujukan untuk pembelajaran, dengan menyediakan lebih banyak alat dan metode untuk advokasi, memfasilitasi dialog komunitas, serta memperkuat proses pembelajaran atas capaian komunitas melalui program pertukaran antarwilayah di selatan (*South-South exchange*). Selain itu, AJAR juga menjembatani inisiatif lokal—mulai dari inisiatif pengungkapan kebenaran oleh korban, memorialisasi komunitas, hingga advokasi—ke tingkat nasional dan regional.

3.1. *Capaian dan Temuan Kunci*

Bagian ini merangkum umpan balik dan refleksi atas proses serta dampak dari pelaksanaan riset. Refleksi ini mencakup pengalaman dari para penyintas, peneliti, dan AJAR sebagai organisasi. AJAR menyelenggarakan tiga diskusi kelompok terfokus (FGD) dari Juli hingga Agustus 2024 bersama 45 fasilitator dari Indonesia dan Timor-Leste. Umpan balik yang diberikan sangat beragam, mencakup pendekatan, desain, hingga refleksi atas pelaksanaannya.

Mayoritas fasilitator sepakat bahwa *Stone and Flower* cukup komprehensif dalam mengumpulkan kisah, fakta, serta perspektif korban tentang perjuangan dan daya lenting mereka. Metode-metodenya mendorong para penyintas untuk berbagi pengalaman pribadi mereka. Seorang fasilitator dari

Timor-Leste menyatakan bahwa alat ini “sangat bermanfaat bagi para penyintas untuk mengingat masa lalu mereka yang penuh penderitaan,” terutama ketika digunakan bersama para anak yang diculik militer (*Stolen Children*) selama konflik di Timor-Leste antara 1974 hingga 1999.¹⁸ Salah satu temuan paling mencolok selama proses dokumentasi adalah bahwa banyak korban sebenarnya tidak mengetahui penyebab konflik dan kekerasan yang mereka alami. Proses berbagi cerita memberikan pengetahuan baru bagi mereka tentang kebenaran atas kekerasan yang mereka alami, diikuti oleh kesadaran bahwa ada pengalaman kekerasan dan penderitaan yang mereka bagi bersama dengan korban lainnya.

“Proses ini bisa membantu anak-anak yang dulunya diculik secara paksa—yang kini telah menapaki usia tua—untuk menelusuri kembali kejadian-kejadian yang mereka alami sepanjang hidup. Mereka mengenang masa kecil mereka di Timor Timur, bagaimana kehidupan mereka saat konflik, ketika mereka dipaksa dibawa ke Indonesia, lalu tumbuh besar dan berkeluarga di Indonesia. Proses ini membantu memastikan kebenaran dari cerita hidup mereka.”¹⁹

Diskusi dengan para korban juga membantu mereka memahami kembali hak-hak yang telah hilang, termasuk hak untuk mengetahui kebenaran atas apa yang sebenarnya terjadi.

Metode-metode ini juga berhasil menggali pengalaman kekerasan yang berlangsung selama beberapa dekade dan

18. Diskusi dengan fasilitator saat FGD pada 12 Agustus 2024.

19. Diskusi dengan fasilitator saat FGD pada 5 Agustus 2024.

membagikannya kepada fasilitator dari generasi yang lebih muda, yang membantu kedua belah pihak memahami sejarah dan konteks kekerasan dalam jangka panjang. Pelibatan generasi muda menjadi penting karena membuka ruang bagi proses pembelajaran lintas generasi sebagai bagian dari upaya pencegahan kekerasan di masa depan. Panjangnya rentang usia manusia mungkin tidak cukup untuk menyaksikan perubahan politik yang diperlukan demi menegakkan keadilan. Maka perjuangan atas kebenaran dan keadilan harus diteruskan ke generasi berikutnya. Hubungan antar generasi yang kuat dan sejarah serta identitas yang dibagi bersama telah memberdayakan para penyintas dan anggota keluarga mereka. Dalam proses ini, AJAR mendapati bahwa generasi muda merasakan bahwa mereka juga bagian dari siklus kekerasan tersebut, seperti yang diungkapkan oleh seorang fasilitator:

“Seorang anak muda yang mendokumentasikan cerita tentang kekerasan yang dialami neneknya mengatakan bahwa ia merasa rentan dan baru menyadari bahwa dampak dari kekerasan terhadap neneknya juga memengaruhi dirinya, karena kekerasan tersebut tidak pernah diselesaikan.”²⁰

Proses ini juga membuka jalan bagi para perempuan penyintas untuk berdamai dengan cerita-cerita menyakitkan mereka, terutama ketika berinteraksi dengan generasi yang lebih muda, termasuk anak-anak mereka. Sebagian dari mereka mulai membagikan kisahnya kepada anak-anak,

sementara yang lain masih merasa perlu melindungi anak-anak dari rasa sakit dan rasa malu yang mereka pendam. Di Aceh, seorang penyintas meminta bantuan putrinya untuk menuliskan kisah hidupnya dalam bentuk kartu pos yang kemudian disimpan dalam kotak memori. Aktivitas ini menjadi jembatan untuk membagikan pengalaman yang sebelumnya tidak pernah diketahui oleh sang anak. Sang ibu merasa lebih dekat dengan putrinya, yang akhirnya bisa lebih memahami dan menghormati perjalanan hidup ibunya.

Melalui kombinasi antara narasi yang mengungkap penderitaan dan penguatan resiliensi atau daya lenting dalam menghadapi trauma serta kekerasan yang berlanjut—seperti diskriminasi dan stigma—para korban diberi ruang untuk mengekspresikan apa yang ingin mereka sampaikan. Di beberapa tempat, proses bercerita ini dilakukan dengan menggunakan tradisi atau budaya yang telah mengakar dalam kehidupan mereka. Misalnya, perempuan asli Papua bercerita dengan cara menyanyi secara bergiliran. Sementara di Aceh, proses berbagi cerita dilakukan dengan iringan doa bersama. Kepercayaan kepada Tuhan menjadi kekuatan spiritual dalam menghadapi proses yang penuh luka.

Proses ini juga membantu mengatasi hambatan bagi sebagian korban yang selama ini kesulitan untuk berbicara. Bagi mereka, berbagi cerita menjadi cara untuk melepaskan beban batin. Seorang fasilitator mengutip pernyataan seorang korban:

20. Diskusi dengan fasilitator saat FGD pada 19 Agustus 2024.

“Saya belajar sesuatu dan merasa lega. Rasanya baik bisa menjalani pengalaman ini dan menceritakan momen bahagia dan luka saya.”²¹

Setelah mampu menyuarakan kisah mereka, perempuan korban kemudian terdorong untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari dengan langkah-langkah kolektif. Salah satunya dengan membentuk koperasi kecil untuk saling membantu dalam bidang pertanian dan kebutuhan darurat, seperti kesehatan.

Dengan metode dan manual yang dimiliki, AJAR dan mitra membawa proses berbagi cerita ini ke dalam dialog berbasis komunitas, ketika perempuan penyintas mulai berinteraksi dengan anggota komunitas lainnya. Mereka membangun pemahaman bersama tentang berbagai isu di komunitas, termasuk bentuk-bentuk kekerasan yang masih dihadapi perempuan saat ini. Pada tahap ini, perempuan penyintas memperoleh kekuatan baru untuk bersuara dan memandang relasi sosial secara lebih kritis.

“Riset ini berhasil memberdayakan perempuan korban ketika mereka bisa berdiskusi untuk memperkuat sumber daya ekonomi, membuat keputusan sendiri, serta berbicara dan menyampaikan pendapat di depan keluarga dan komunitas mereka. Ini adalah langkah awal dalam proses advokasi yang dipelopori oleh perempuan korban.”²²

Proses ini berlangsung panjang—dari mendampingi perempuan korban agar berani bicara tentang dirinya, berbagi kekuatan, hingga membangun pengetahuan baru untuk

mengubah hidup mereka. Titik krusial dari proses ini adalah saat anggota komunitas mulai mengakui penderitaan mereka, menyadari persoalan-persoalan yang ada di dalam komunitas, dan membuka ruang dialog untuk memperbaiki situasi.

Timor-Leste menjadi hasil yang paling maju dalam advokasi isu-isu perempuan penyintas. Dimulai dari isu kekerasan seksual dan anak-anak yang lahir akibat perang, riset ini berkembang untuk merancang tindakan reparatif temporer (*interim reparative measures*), sebuah inisiatif berbasis komunitas untuk menyediakan pemulihan berskala kecil bagi perempuan. Centro Nacional Chega! (CNC), sebuah lembaga pemerintah yang memiliki mandat untuk mengimplementasikan rekomendasi Komisi Kebenaran dan Penerimaan (CAVR), telah mengadopsi inisiatif ini.

Keterbatasan dan Tantangan

Meskipun metode ini memiliki kekuatan dalam mengeksplorasi pengalaman penyintas dan menciptakan ruang dialog, ada juga keterbatasan yang perlu dicermati. Pertimbangan spesifik terkait status korban juga perlu diperhatikan ketika fasilitator memfasilitasi diskusi menggunakan metode yang berpotensi memicu ekspresi emosional yang tak tertahankan dan membuka kembali peristiwa traumatis yang telah lama terkubur. Dari aspek teknis, metode ini juga memiliki keterbatasan dan tantangan dalam tahap implementasi, yang dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok:

21. Diskusi dengan fasilitator saat FGD pada 5 Agustus 2024.

22. Diskusi dengan fasilitator saat FGD pada 12 Agustus 2024.

1. Keterbatasan peserta. Banyak korban adalah orang lanjut usia yang mengalami pelanggaran dan telah menjalani hidup mereka dalam trauma selama puluhan tahun. Mereka kesulitan mengingat peristiwa pelanggaran tersebut. Stigma dan diskriminasi yang berlangsung lama membuat mereka hidup dalam kebisuan dan berusaha menghapus semua ingatan. Orang tua umumnya menghadapi masalah kesehatan yang menghambat mobilitas mereka dalam berpartisipasi dalam riset. Tantangan juga muncul dari bahasa, karena banyak penyintas lebih nyaman berbagi dalam bahasa lokal, yang tidak dipahami oleh fasilitator. Beberapa orang tua tidak bisa membaca dan mengalami kesulitan dalam menggambar dan menulis.

2. Konteks sosial budaya. Dalam beberapa konteks, fasilitator sering menghadapi situasi di mana proses berbagi cerita harus dibatasi oleh tabu atau norma sosial, serta minimnya jaminan keamanan, yang membuat penyintas tidak bebas atau enggan bercerita, terutama yang terkait dengan kekerasan seksual. Hal ini juga diperkuat oleh ketimpangan sumber daya ekonomi dan minimnya akses terhadap informasi yang memaksa mereka untuk tetap diam. Relasi kuasa dalam komunitas dan diskriminasi yang meluas menghambat pengungkapan kebenaran.

3. Keterampilan fasilitator. Pendekatan transformatif dengan *Stone and Flower* memerlukan fasilitator yang berpengalaman dalam menerapkan metodologi pendidikan orang dewasa. Mereka juga harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang Keadilan Transisi, pandangan feminis, atau kepekaan terhadap isu ketidakadilan gender. Pelatihan

intensif diperlukan untuk memastikan bahwa fasilitator memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup. Selain itu, fasilitator harus mampu berimprovisasi di tempat-tempat terpencil karena mereka sering tidak mendapatkan perlengkapan yang cukup, seperti alat gambar dan kertas besar, untuk melaksanakan latihan.

Adaptasi dan Modifikasi

Di tengah berbagai tantangan, desain *Stone and Flower* yang fleksibel membuat metode ini lebih mudah untuk dikembangkan atau diterapkan secara lebih luas dibandingkan dengan yang awalnya direncanakan. Hal ini menjadi salah satu praktik baik yang cukup menonjol. Penerapan yang paling jelas dan lebih luas terlihat ketika mitra AJAR menggunakan metode ini untuk isu-isu yang tidak secara langsung terkait dengan pelanggaran HAM masa lalu. Di Indonesia, mitra menerapkannya pada korban dan penyintas perdagangan manusia, atau pada kelompok-kelompok yang mengalami pengungsian akibat konflik bersenjata. Metode ini juga telah digunakan bersama kelompok aktivis muda dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Meskipun hasilnya berbeda, satu hal yang dapat dianggap sebagai capaian bersama adalah bahwa para peserta memperoleh pengetahuan baru mengenai dampak kekerasan dan terdorong untuk membangun inisiatif bersama dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Secara lebih spesifik, mitra AJAR juga telah menerapkan metode ini kepada perwakilan pemerintah di tingkat daerah. Dalam konteks ini, metode-metodenya dimodifikasi menjadi metode untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk akuntabilitas negara dan kewajiban

yang seharusnya dipenuhi oleh negara.

Modifikasi tersebut mencakup pengembangan metode baru untuk isu-isu tertentu yang tidak dapat dijangkau oleh yang sudah ada. Menggabungkan lebih dari satu metode dalam satu sesi juga memperluas partisipasi dari pihak lain, seperti kaum muda, dan menciptakan dialog antar generasi untuk memahami akar penyebab konflik. Mitra di Indonesia dan Timor-Leste menggabungkan dokumentasi di kelas dengan kunjungan lapangan, menggunakan metode seperti *transect walks*²³, atau menyelenggarakan pertukaran dan dialog dengan kelompok penyintas lainnya. Dalam beberapa konteks, proses dokumentasi ini juga dikombinasikan dengan kegiatan komunitas yang sudah ada, seperti pertemuan rutin komunitas, kegiatan keagamaan, dan kegiatan komunal lainnya.

3.2. Refleksi: Transformasi Perempuan Korban

Setelah merefleksikan pelaksanaan dan hasil dari penggunaan metode ini, AJAR meyakini bahwa proses ini telah mentransformasi kapasitas peserta dan fasilitator dalam mengambil keputusan secara mandiri dalam bentuk-bentuk yang krusial. Merujuk pada proses pemberdayaan yang dibangun melalui berbagi cerita sebagai bagian dari pemulihan kolektif,²⁴ AJAR juga mengidentifikasi

peningkatan kemampuan korban dalam mengendalikan emosi—termasuk kebencian dan kemarahan—membuka diri, merefleksikan pengalaman, berempati, dan berbagi pengalaman mereka di ruang publik.

Bagi AJAR, refleksi atas pelaksanaan riset aksi menggunakan pendekatan partisipatif ini menegaskan pentingnya “pendekatan yang berpusat pada korban”, yaitu mendorong korban, khususnya perempuan, untuk mengenali diri mereka sendiri dan membangun kembali kehidupan mereka yang hancur. Refleksi ini menguatkan keyakinan AJAR bahwa setiap upaya menuju masyarakat yang berbasis akuntabilitas dan keadilan tidak perlu menunggu mekanisme resmi negara berjalan terlebih dahulu. Selain itu, seperti yang dinyatakan oleh de Greiff, pengakuan dan reparasi memerlukan koherensi dengan inisiatif keadilan lainnya,²⁵ termasuk advokasi dan reformasi institusional untuk mencapai keadilan.

Perubahan ini ditunjukkan melalui perubahan perspektif penyintas atas pengalaman mereka, yang mengarah pada perubahan perilaku, termasuk terbebas dari beban masa lalu, memiliki kemampuan untuk berbagi pengalaman yang didorong oleh meningkatnya rasa percaya, berbagi solidaritas, dan nilai bersama dalam perjuangan menghadapi dampak kekerasan. Perubahan individual ini membuka ruang bagi perubahan perilaku lain, seperti kesiapan

23. **Transect walk** mengajak peserta untuk “berjalan” menuju lokasi-lokasi tertentu di dalam komunitas dan mengumpulkan informasi spasial, yang dapat mencakup informasi terkait karakteristik geografis, penggunaan lahan, atau aspek historis dari lokasi tersebut. Metode ini mendorong peserta untuk berdiskusi dan mendengarkan secara aktif, serta mengidentifikasi permasalahan dan solusinya. Lihat Robert Chambers (1997), *Whose Reality Counts? Putting the First Last*, Intermediate Technology Publications.

24. Rappaport, *op.cit.*

25. Pablo de Greiff (Ed.). (2006) “The Handbook of Reparations.” Oxford: Oxford University Press DOI: 10.1093/0199291926.003.0018

untuk terlibat dalam komunitas, termasuk mengorganisir dan menyusun agenda dalam memperjuangkan keadilan.

Perubahan tersebut mengarah pada kemunculan korban—yang kini bisa disebut sebagai penyintas—dengan perspektif kritis terhadap pelanggaran dan hak-hak yang telah dirampas dari mereka, yang berjalan sejajar dengan kesadaran dan pemahaman akan situasi mereka sebagai korban. Para penyintas mampu mengungkapkan perspektif mereka dengan gagasan yang jelas dan terstruktur, terbuka untuk menerima pengalaman mereka, mampu berbagi dan mendengarkan, membangun solidaritas, dan juga telah mengidentifikasi tingkat kerentanan di antara sesama korban.

Diskusi di antara para penyintas menjadi ruang aman untuk menyampaikan kesaksian. Perspektif baru ini telah membawa para penyintas ke fase di mana mereka mengangkat pengalaman mereka ke ranah publik dan menantang kebijakan untuk memenuhi hak-hak mereka. Kelompok-kelompok penyintas telah menginisiasi memorialisasi di tingkat komunitas, mendorong pemerintah lokal untuk menyediakan akses dasar—terutama terhadap layanan kesehatan, informasi, dan pendidikan bagi keluarga mereka—bahkan mengajukan perkara ke pengadilan terkait identitas kewarganegaraan mereka.

Ini dapat dilihat sebagai transformasi dari korban menjadi penyintas, dan selanjutnya menjadi pembela hak asasi manusia, di mana mereka memiliki kepemilikan atas pengetahuan mereka, diakui oleh negara,

berpartisipasi dalam relasi sosial, memiliki akses yang setara terhadap layanan dasar pemerintah, memiliki suara politik, dilindungi dari kekerasan, dan hidup dengan bermartabat.

